



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap : Nggaba Puru Mbawa Alias Nggaba;
Tempat lahir : Anahili;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : K. Kalimbung, Rt 027 Rw. 009, Kel, Kawangu,
Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Nggaba Puru Mbawa Alias Nggaba ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa Nggaba Puru Mbawa Alias Nggaba ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;;
5. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 5 September 2023 Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 5 September 2023 Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp tentang hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **NGGABA PURU MBAWA als NGGABA**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Hal 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NGGABA PURU MBAWA** als **NGGABA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" sebagaimana di maksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **NGGABA PURU MBAWA** als **NGGABA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti:
 - 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri: Kuda jantan umur satu setengah tahun, warna bulu Dragam (merah gelap), Hotu polos () cap paha kiri dan kanan bintang kurung (), kaki belakang sebelah kanan terdapat warna bulu putih dan rambut dalam keadaan pendek.
 - 1 (satu) lembar Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) kuda warna biru atas nama pemilik **ALVIN S. HARTONO, ST.**

Dikembalikan kepada saksi korban ALVIN S. HARTONO, ST. Alias ALVIN

- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih untuk mengikat kepala kuda panjang kurang lebih 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM - 94 / Wgp / 08 / 2023, tertanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Hal 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa NGGABA PURU MBAWA Alias NGGABA bersama-sama dengan anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA (dilakukan diversifikasi) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023, bertempat di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil 1 (satu) ekor kuda jantan dengan ciri-ciri : kuda jantan umur satu setengah tahun, warna bulu dragam (merah gelap), Hotu polos () cap paha kiri kanan bintang kurung (), kaki belakang sebelah kanan terdapat warna bulu putih, yang mana sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi korban a.n saksi ALVIN SURYANTO HARTONO, ST Alias ALVIN, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih/bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa datang ke tempat tinggal anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di sebelah rumah saksi ALVIN SURYANTO HARTONO, ST Alias ALVIN di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, sesampainya disana terdakwa melihat anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA sedang berada di belakang rumah, sehingga saat itu terdakwa dan anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA bercerita di belakang rumah dekat kandang hewan kemudian pada saat terdakwa dan anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA sedang bercerita tidak lama kemudian keduanya disuruh makan malam oleh saksi APRIANI PINDI NJOLA Alias YANI yang merupakan istrinya saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE sehingga saat itu pun keduanya makan malam disana, selesai makan malam keduanya kembali duduk di belakang rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor kuda yang di ikat dipagar samping rumah, lalu terdakwa bertanya kepada anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA "siapa punya itu kuda?" anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA menjawab "Ongko Alvin yang punya" terdakwa bertanya lagi "itu kuda sudah ada cap?" anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA menjawab "sudah ada cap itu", terdakwa berkata lagi "kau tarik kasi keluar sudah itu kuda" anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA menjawab "ehhh, tidak mau, nanti Ongko marah sama saya" terdakwa berkata "sudah kau tarik saja, tidak apa-

Hal 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa", namun saat itu anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA tetap tidak mau kemudian terdakwa berulang kali mengatakan hal tersebut kepada anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA tetapi anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA tetap tidak mau, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA untuk pergi ke tempat pesta yang berlokasi di belakang SMP N. 1 Pandawai, lalu saat sampai di dekat tempat pesta terdakwa kembali menyuruh anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA menarik kuda tersebut namun anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA tetap tidak mau, sehingga saat itu terdakwa berkata lagi "kau tarik sudah itu kuda, nanti jual dengan harga empat juta, saya kasi kau dua juta supaya kau bisa beli HP samsung", tetapi saat itu anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA tetap saja tidak mau sehingga berulang kali terdakwa menyuruhnya dengan alasan akan memberikannya uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga saat itu anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA pun bersedia dan mau mengikuti apa yang terdakwa katakan, kemudian anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA langsung pulang dengan berjalan kaki dan terdakwa menunggunya di pinggir jalan di padang tanamiting, selanjutnya kurang lebih sekitar jam 00.00 Wita anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA datang dan mengambil kuda tersebut dengan cara membuka ikatan tali kuda yang terikat di pagar kayu kehi di samping rumah lalu anak saksi menarik kuda tersebut menuju kearah padang tanamiting yang saat itu terdakwa sudah menunggu disana kemudian anak saksi membawa/menarik 1 (satu) ekor hewan kuda yang dimaksud dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima kuda tersebut anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA kembali ketempat tinggalnya sedangkan terdakwa menarik kuda tersebut menuju ke hutan dan saat sampai di hutan terdakwa mengikat kuda itu dengan maksud untuk menyembunyikannya, setelah terdakwa mengikat kuda itu terdakwa pulang kerumah untuk mengambil gunting dan setelah mengambil gunting terdakwa kembali menuju ke hutan tempat terdakwa mengikat kuda itu dan saat sampai di hutan terdakwa memotong rambut kuda tersebut dengan menggunakan gunting, setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat, kemudian keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 14.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah salah satu teman di Kawangu, saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE yang merupakan salah satu gembala hewan saksi Ongko Alvin memanggil

Hal 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saat itu saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE menyuruh terdakwa untuk datang kerumahnya saksi ALVIN SURYANTO HARTONO, ST Alias ALVIN , kemudian terdakwa menuju kesana untuk menemui saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE, lalu saat itu saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE mengatakan bahwa ada hewan kuda yang hilang dan saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE meminta terdakwa untuk membantu mencari kuda tersebut, setelah itu terdakwa mengatakan "iya" lalu terdakwa langsung pamit dengan saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE, selanjutnya sore harinya kurang lebih sekitar jam 17.00 Wita saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengembalikan kuda tersebut dengan berkata "NGGABA kasi kembali sudah itu kuda" terdakwa berkata "kuda apa?" lalu saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE berkata "PALA sudah mengatakan semuanya kepada saya, kalo kau tidak kasi kembali berarti saya laporkan kau di Pos polisi" karena mendengar terdakwa mau di laporkan dan anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA sudah mengatakan semuanya kepada saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE akhirnya terdakwa pun berkata "iya, sebentar saya antar pulang itu kuda" kemudian kurang lebih sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menuju kehutan untuk mengambil kuda tersebut lalu sekitar jam 19.00 Wita terdakwa pergi ke tempat tinggalnya anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA dengan membawa 1 (satu) ekor hewan kuda tersebut, dan saat itu yang ada disana istrinya ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias

ANDRE yakni saksi APRIANI PINDI NJOLA Alias YANI, selanjutnya karena melihat kedatangan terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor kuda tersebut lalu saksi APRIANI PINDI NJOLA Alias YANI menghubungi saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE dan mengatakan bahwa terdakwa sudah disana, tidak lama kemudian datanglah saksi ANDREASHINA NGADU DJAWA Alias ANDRE dan saksi ALVIN SURYANTO HARTONO, ST Alias ALVIN dan membawa terdakwa ke Pos Polisi Kawangu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Saksi **Yonatan Miha Djuku alias Pala**, pada pokoknya di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST alias Ongko Alvin yang dilakukan oleh Terdakwa Nggaba Puru Mbawa alias Nggaba ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Anak saksi tidak sekolah dan sehari-hari anak saksi bekerja sebagai gembala hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin;
- Bahwa Anak saksi mengembalakan 10 (sepuluh) ekor hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa datang menemui anak saksi yang berada di belakang SMP Negeri 1 Pandawai lalu anak saksi bersama Terdakwa pergi kerumah tempat tinggal anak saksi yang bertempat di rumah milik saksi korban Ongko Alvin untuk duduk minum kopi sambil bercerita namun sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa pulang dan pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang kembali dirumah dan melihat hewan kuda tersebut lalu Terdakwa menanyakan “siapa pemilik kuda” anak saksi jawab “itu Ongko Alvin punya kuda” kemudian Terdakwa tanya “apakah kuda tersebut sudah ada cap” anak saksi jawab “iya sudah ada cap” selanjutnya Terdakwa menyuruh anak saksi agar sebentar malam anak saksi tarik kasih keluar itu kuda dan anak saksi mengatakan tidak mau lalu Terdakwa memaksa anak saksi harus mengeluarkan hewan kuda tersebut supaya Terdakwa jual di lapangan dan Terdakwa janji akan membelikan anak saksi handphone merek Samsung karena anak saksi tidak punya handphone;
- Bahwa Sekitar pukul 21.00 Wita anak saksi melihat Terdakwa yang langsung tidur di bale-bale samping rumah tempat anak saksi tinggal lalu anak saksi langsung masuk tidur dikamar selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa membangunkan anak saksi lalu menyuruh

Hal 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi untuk menarik keluar kuda tersebut namun anak saksi tetap menolaknya dan Terdakwa tetap memaksa karena terlau dipaksa kemudian anak saksi takut dengan Terdakwa sehingga dengan terpaksa menarik serta membawa hewan kuda tersebut kearah bukit Tana Miting, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur lalu Terdakwa menunggu anak saksi di bukit Tana Miting dengan menggunakan sepeda motornya selanjutnya anak saksi menyerahkan kuda tersebut setelah itu anak saksi pulang kembali kerumah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Andreas Hina Ngadu Jawa alias Kakak Andre menayakan kepada anak saksi "dimana itu kuda" anak saksi jawab "saya ada kasih di Nggaba" lalu saksi Kakak Andre menelepon Terdakwa untuk menyuruhnya agar mengembalikan hewan kuda tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita hewan kuda tersebut diantar pulang oleh Terdakwa dirumahnya saksi korban Ongko Alvin setelah itu Terdakwa diamankan di pos polisi Kawangu;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda tersebut : 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setengah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui Terdakwa mau menjual hewan kuda tersebut kepada siapa;
- Bahwa Hewan kuda tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahuinya namun setahu anak saksi baru kali ini Terdakwa mengambil hewan kuda;
- Bahwa Jarak tempat tinggal anak saksi dengan bukit Tana Miting sekitar 1 (satu) kilometer dan anak saksi menarik hewan kuda tersebut menuju bukit Tana Miting tidak sampai 1 (satu) jam;
- Bahwa Terdakwa membujuk anak saksi secara terus-menerus dan berjanji akan membelikan handphone Samsung serta akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) setelah hewan kuda dijual ke orang yang merupakan langganan Terdakwa;
- Bahwa Pada pagi harinya anak saksi berpikir lebih baik jujur di saksi korban Ongko Alvin daripada masuk penjara karena saat itu anak saksi dipaksa oleh Terdakwa sehingga anak saksi memberikan hewan kuda tersebut;

Hal 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu hewan kuda diantar sendiri oleh Terdakwa ke rumahnya saksi korban Ongko Alvin kemudian baru polisi datang untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi biasa mengikat hewan kuda tersebut didekat pagar kayu kehi samping rumah tempat tinggal anak saksi;
- Bahwa Anak saksi yang melepaskan ikatan tali hewan kuda tersebut kemudian anak saksi membawa hewan kuda tersebut di bukit belakang rumah anak saksi yaitu bukit Tana Miting selanjutnya anak saksi menyerahkan hewan kuda tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa menjanjikan handphone Samsung dan uang Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) namun anak saksi belum mendapatkan handphone dan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu saksi kakak Andre tanya anak saksi "hewan kuda dimana" lalu anak saksi jawab "kuda ada di Nggaba" kemudian saksi kakak Andre telepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa antar pulang hewan kuda tersebut dan Terdakwa jawab "bukan saya yang ambil hewan kuda tersebut";
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa antar pulang hewan kuda tersebut dirumahnya saksi korban Ongko Alvin karena saat itu anak saksi berada dirumahnya saksi kakak Andre;
- Bahwa Anak saksi tidak diancam atau dimarah oleh Terdakwa saat meminta hewan kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa main di rumah anak saksi;
- Bahwa Awalnya anak saksi tidak mau melakukan apa yang disuruh oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak anak saksi ke tempat pesta dan ditempat pesta Terdakwa memberikan minuman keras ke anak saksi karena merasa kepala aga pusing Terdakwa mengajak anak saksi pulang saat ditegah jalan Terdakwa berhenti dan kembali memaksa anak saksi untuk mengambil kuda tersebut akhirnya anak saksi mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui hewan kuda tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa;
- Bahwa Hewan kuda tersebut sudah ditemukan kembali dan sekarang hewan kuda tersebut berada di rumahnya saksi korban Ongko Alvin;

Hal 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa gambar hewan kuda yang ada di Berita Acara Penyidik merupakan hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin;
- Bahwa Pada saat dilakukannya pemeriksaan di polisi ada perdamaian antara anak saksi dengan saksi korban Ongko Alvin;
- Bahwa Barang bunti berupa tali yang ditunjukkan pada persidangan merupakan tali yang digunakan untuk mengikat hewan kuda tersebut;
- Bahwa Saksi korban Ongko Alvin yang menyuruh anak saksi mengikat dan mengembala hewan kuda tersebut;
- Bahwa Saksi korban Ongko Alvin menitipkan hewan kuda tersebut ke anak saksi untuk digembalakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi Adreas Hina Ngadu Djawa alias Andre, pada pokoknya di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST alias Ongko Alvin dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Nggaba Puru Mbawa alias Nggaba;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wita anak saksi Pala datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa 1 (satu) ekor hewan kuda hilang lalu saksi memberitahukan kepada saksi korban Ongko Alvin terkait hilangnya hewan kuda tersebut kemudian saksi korban Ongko Alvin menyuruh saksi dan anak saksi Pala untuk mencari kuda tersebut sehingga saksi bersama anak saksi Pala serta beberapa orang lainnya mencari hewan kuda tersebut disekitar tempat kejadian sampai ke bukit Tana Meting namun tetap tidak ditemukan selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wita saat saksi menuju pulang kerumah saksi melihat Terdakwa sedang berada di salah satu rumah warga lalu saksi menegur Terdakwa dengan mengataka "kau ada buat apa disini"

Hal 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Terdakwa jawab “saya ada datang di Bapa Yulen” lalu saksi tanya lagi “ada buat apa” Terdakwa jawab “saya ada perlu sedikit” kemudian saksi berkata “oh..iya sebentar kau kerumah” Terdakwa jawab “iya” setelah itu saksi lanjut pulang kerumah;

- Bahwa Saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan meminta Terdakwa untuk datang kerumah dan beberapa menit kemudian Terdakwa datang di rumah saksi lalu saksi berkata “saya ada cari kuda dari tadi pagi karena ada kuda yang hilang tadi malam” Terdakwa jawab “kok bisa hilang?” saksi berkata “itu kuda hilang karena ada yang tarik tadi malamatau terlepas saya kurang ta, kau bantu cari dulu” Terdakwa jawab “iya” setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi selanjutnya setelah makan siang kami lanjut melakukan pencarian hewan kuda tersebut namun samapi dengan sore pencarian kami tidak ada hasilnya sehingga saksi memutuskan untuk ke tempat hilangnya kuda tersebut sampai dirumah saksi memanggil anak saksi Pala dengan Prit kemudian saksi berkata “Pala ini kuda tidak mungkin terlepas itu pasti orang curi dan yang curi itu kalau bukan kau pasti saya punya maitua (istri) lebih baik kamu jujur kalau tidak jujur nanti ada yang saya pukul disini” saat itu anak saksi Pala langsung berkata “maaf sudah aya, saya takut dari tadi makanya tidak kasi tau, saya tadi malam yang kasi keluar itu kuda, saya kasi di Nggaba, dia paksa sama saya kasi keluar itu kuda, dia bilang mau jual dengan harga empat juta nanti kita bagi dua untuk kau beli HP, saat itu saya tetap tidak mau tapi dia paksa saya terus sampai dia ajak saya pergi ketempat acara dan sampai di tempat acara dia paksa saya lagi untuk tarik itu kuda sehingga saat itu pulang dari tempat acara saya tarik itu kuda dan kasi di Nggaba”

- Bahwa Pada saat itu saksi langsung pulang kerumah untuk mengambil handphone dan menghubungi Terdakwa lalu saksi bertanya “itu kuda dimana” Terdakwa jawab “kuda apa” saksi berkata “itu kuda yang kau tarik tadi malam” Terdakwa jawab “kuda apa, saya tidak tarik kuda” saksi berkata “kau jujur selagi saya baik kau jujur kalau tidak saya lapor kau di Pos” Terdakwa jawab “kau tanya saja Pala situ, kalau saya tidak curi itu kuda, tidak ada kuda di saya” lalu saksi berkata “ow..baik suda saya lapor kau di Pos karena Pala sudah mengakui semuanya” saat itu Terdakwa jawab “ada ma ini kuda biar sebentar saya antar kembali” dan sekitar pukul 20.00 Wita itri saksi menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah antar kuda dirumah tempat dimana

Hal 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuda tersebut diambil kemudian saksi langsung menelphone saksi korban Ongko Alvin untuk memberitahukan hal tersebut setelah itu saksi langsung menuju lokasi sampai di lokasi benar Terdakwa datang dengan membawa hewan kuda tersebut tidak lama kemudian saksi korban Ongko Alvin datang bersama petugas polisi langsung membawa Terdakwa di Polsek Kawangu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Awalnya saksi korban Ongko Alvin menitipkan hewan kuda ke saksi dan sejak anak saksi Pala tinggal bersama saksi Hewan kuda tersebut sudah dijaganya selama 1 (satu) bulan lebih sehingga saksi menyuruh anak saksi Pala merawat 5 (lima) ekor hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin yang dipercayakan kepada saksi;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa hewan kuda tersebut disembuyikan dan diikat di hutan;

- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda tersebut : 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setengah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki;

- Bahwa Benar barang bukti berupa gambar hewan kuda yang ada di Berita Acara Penyidik merupakan hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun saksi korban Ongko Alvin untuk mengambil hewan kuda tersebut;

- Bahwa Setelah kejadian Terdakwa tidak pernah meminta maaf sampai saat ini dan saksi merasa kecewa dengan Terdakwa karena selama ini Pala dan Terdakwa saling kenal kemudian Terdakwa orang yang membantu saksi untuk menjaga serta merawat hewan milik saksi korban Ongko Alvin yang disimpan di kandang padang Laitunggul;

- Bahwa Setahu saksi baru pertama kali Terdakwa datang dirumah tersebut karena istri pertama saksi baru tinggal sekitar 3 (tiga) minggu dirumah tersebut dan selama ini rumah tersebut kosong kemudian hewan kuda yang hilang baru 3 (tiga) minggu dirawat di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama saksi melakukan pencarian hewan kuda karena setelah saksi memberitahukan ada hewan kuda yang hilang Terdakwa hanya mengatakan bersedia membantu mencari hewan kuda tersebut lalu Terdakwa pergi saksi;

Hal 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disaat saksi bersama anak saksi Pala serta beberapa orang lainnya melakukan pencarian hewan kuda yang hilang saksi melihat anak saksi Pala tidak serius untuk mencari hewan kuda tersebut dan anak saksi lebih sering duduk-duduk sehingga muncul kecurigaan saksi terhadap anak saksi Pala dan ketika pulang saksi langsung menuju kerumah tempat hilangnya hewan kuda lalu saksi bertanya dan memberikan sedikit ancaman sehingga anak saksi Pala mengakui perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Anak saksi Pala sebelumnya tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi berada di rumah lain;
- Bahwa Hewan kuda pada saat kejadian masih diikat di pagar samping rumah;
- Bahwa Saksi yang menyuruh anak saksi Palla gembala hewan kuda tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

3. Saksi Apriani Pindi Njola alias Yani, pada pokoknya di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST alias Ongko Alvin dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Nggaba Puru Mbawa alias Nggaba;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang dirumah dan bercerita dibelakang rumah dengan anak saksi Pala saat itu saksi sempat bertanya "kau mau pergi dimana" Terdakwa jawab "saya mau pergi ambil saya punya istri" setelah itu saksi masuk ke dalam kamar sedangkan anak saksi Pala dan Terdakwa masih bercerita di belakang rumah;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita anak saksi Pala memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) ekor

Hal 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



kuda hilang sehingga saksi menyuruh anak saksi Pala untuk mencarinya setelah itu anak saksi Pala memberitahukan kepada suami saksi yaitu saksi Andre kemudian anak saksi Pala dan saksi Andre bersama beberapa orang lainnya mencari hewan kuda tersebut di padang sampai sore hari namun tidak ditemukan termasuk saksi ikut mencari kuda tersebut sampai dipinggir laut kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saat saksi sedang duduk dibelakang rumah Terdakwa datang dengan menarik 1 (satu) ekor hewan kuda yang hilang tersebut setelah itu saksi menyuruh adik saksi untuk memberitahukan kepada saksi Andre bahwa Terdakwa datang kerumah membawa hewan kuda tersebut setelah itu saksi Andre datang bersama saksi korban Ongko Alvin melihat Terdakwa ada dirumah lalu saksi korban Ongko Alvin dan saksi Andre langsung membawa Terdakwa dan 1 (satu) ekor hewan kuda ke Polsek Kawangu;

- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda tersebut : 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setengah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki;
- Bahwa Setahu saksi hewan kuda tersebut sudah dirawat oleh anak saksi Pala selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Selama ini hewan kuda tersebut dari pagi sampai sore diikat ditengah kosong belakang rumah dan setiap malamnya anak saksi Pala memindahkan hewan kuda tersebut disamping rumah dengan tujuan agar mudah memperhatikannya;
- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh saksi Andre untuk menjaga hewan milik saksi korban Ongko Alvin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak saksi Pala memberikan hewan kuda kepada Terdakwa dimana;
- Bahwa Sebelum kejadian setahu saksi hewan kuda tersebut masih di ikat disamping rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

4. Saksi Alvin Suryanto Hartono ST alias Ongko Alvin, pada pokoknya di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Nggaba Puru Mbawa alias Nggaba;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur tepatnya di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban mendapat informasi tentang kehilangan hewan kuda tersebut dari saksi Andreas Hina Ngadu Djawa alias Andre melalui telepon saat saksi korban sedang berada di rumah Prailiu, Kecamatan kampera setelah itu saksi korban langsung ketempat kejadian selanjutnya saksi mengajak anak-anak untuk melakukan pencarian hewan kuda tersebut pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban bertemu dengan saksi Andre yang memberitahukan bahwa yang mencuri kuda tersebut adalah Terdakwa selanjutnya saksi korban bersama anak-anak menuju ketempat tinggal Terdakwa di Lai Tunggal, Desa Laindeha namun Terdakwa tidak ada dirumahnya lalu saksi korban pulang kembali ke Kawangu sekitar pukul 20.00 Wita ketika saksi korban dalam perjalanan pulang saksi Andre menelepon saksi korban memberitahukan bahwa hewan kuda sudah diantar pulang oleh Terdakwa dirumah saksi korban setelah sampai dirumah Kawangu saksi korban melihat Terdakwa masih memegang tali hewan kuda keudian saksi korban melihat bulu rambut dari hewan kuda tersebut sudah dipotong oleh Terdakwa dengan tujuan gara tidak diketahui oleh pemiliknya selanjutnya saksi korban menyuruh saksi Andre untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pandawai agar di proses sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda tersebut : 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setengah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki;
- Bahwa Hewan kuda tersebut sudah ada KKMT dan cap kepemilikan atas nama saksi korban;

Hal 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika hewan kuda tersebut di jual dengan harga normal saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) karena hewan kuda tersebut merupakan hewan kuda biasa bukan hewan kuda yang dipakai untuk mengikuti pacuan dan itu harganya beda lagi;
- Bahwa Hewan kuda tersebut usianya 2 (dua) tahun;
- Bahwa Hewan kuda tersebut dipelihara dengan cara diikat dirumah lalu diberi makan dan minum;
- Bahwa Saksi korban hanya melihat bulu rambut yang dipotong pada hewan kuda tersebut sedangkan untuk cap bakarnya masih tetap belum dirubah;
- Bahwa Saksi korban mengetahui kalau saksi Pala yang merawat hewan kuda tersebut karena selama ini yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan hewan kuda milik saksi korban adalah saksi Andre;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban dan setahu saksi korban baru kali ini Terdakwa melakukan pencurian karena sebelumnya Terdakwa dipercayakan oleh saksi Andre untuk merawat hewan kuda milik saksi korban;
- Bahwa Hewan kuda milik saksi korban baru 2 (dua) bulan dirawat oleh saksi Pala;
- Bahwa Selama ini saksi korban tinggal di Payeti di rumah orang tua;
- Bahwa Setelah saksi Andre memberitahukan kepada saksi korban bahwa hewan kuda tersebut telah hilang saksi korban langsung menganjak anak-anak dan polisi untuk mencari hewan kuda yang hilang setelah mengetahui hewan kuda tersebut sudah ditemukan saksi korban bersama saksi Andre dan polisi mengantar Terdakwa di kantor polisi dan Terdakwa baru mengakui telah melakukan pencurian hewan saat di kantor polisi;
- Bahwa Benar barang bukti berupa KKMT milik saksi korban karena didalam KKMT tersebut tercantum nama saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil hewan kuda tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diingatkan

Hal 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim akan hak dari Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat, pernah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum cap jempol Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST alias Ongko Alvin;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa Kejadiannya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ditempat tinggalnya anak saksi Pala saat sampai Terdakwa melihat anak saksi Pala ada dibelakang rumah sehingga Terdakwa menemuinya sambil duduk bercerita dibelakang rumah dekat kandang hewan kemudian istri dari saksi Andre menyuruh Terdakwa dan anak saksi Pala untuk makan malam selesai makan malam Terdakwa bertanya kepada anak saksi Pala dengan mengatakan "siapa punya itu kuda?" anak saksi Pala jawab "Ongko Alvin yang punya" lalu Terdakwa tanya lagi "itu kuda sudah ada cap" anak saksi Pala jawab "sudah ada cap itu" Terdakwa bertanya lagi "kau tarik kasih keluar sudah itu kuda" anak saksi Pala jawab "ehh, tidak mau nanti ongko marah sama saya" Terdakwa berkata "kau tarik saja tidak apa-apa" namun anak saksi Pala tetap tidak mau walaupun berulang-ulang kali Terdakwa menyuruh anak saksi Pala menarik hewan tersebut tetap anak saksi Pala tidak mau;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengajak anak saksi Pala untuk pergi ke pesta yang bertempat di belakang SMP Negeri 1 Pandawai setelah tiba ditempat pesta Terdakwa menyuruh anak saksi Pala untuk menarik hewan kuda tersebut namun anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Pala "kau tarik sudah itu kuda nanti saya jual dengan harga empat juta rupiah saya kasih kau dua juta rupiah supaya kau bisa beli HP Samsung" saat itu anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa beralasan akan memberikan anak saksi Pala uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga anak saksi Pala mau mengikuti apa yang Terdakwa katakan setelah itu anak saksi Pala langsung

Hal 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Terdakwa menunggu anak saksi Pala dipinggir jalan di padang Tanamiting dan sekitar pukul 00.00 Wita anak saksi Pala datang dengan menarik 1 (satu) ekor hewan kuda lalu menyerahkan ke Terdakwa selanjutnya anak saksi Pala langsung pulang ke tempat tinggalnya sedangkan Terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju ke hutan saat sampai di hutan Terdakwa mengikat hewan kuda tersebut dengan maksud menyembunyikannya;

- Bahwa Setelah mengikat hewan kuda tersebut di hutan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil gunting kemudian Terdakwa kembali lagi ke hutan tempat hewan kuda tersebut selanjutnya Terdakwa memotong rambut kuda tersebut dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saat Terdakwa sedang berada dirumah salah satu teman di Kawangu saksi Andre memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya saksi Ongko Alvin sehingga Terdakwa pergi menemui saksi Andre di rumahnya setelah itu saksi Andre mengatakan bahwa “ada hewan kuda yang hilang” lalu saksi Andre meminta Terdakwa untuk membantu mencarikan hewan kuda tersebut dan Terdakwa mengatakan “iya”;

- Bahwa Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita saksi Andre menelpon Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan hewan kuda tersebut dengan mengatakan “Nggaba kasih kembali itu kuda” Terdakwa jawab “kuda apa?” lalu saksi Andre berkata “Pala sudah mengatakan semuanya kepada saya kalo kau tidak kasih kemabli berarti saya lapor kau di polisi” karena mendengar kata Terdakwa mau di laporkan ke polisi maka Terdakwa mengatakan “iya sebentar saya antar pulang itu kuda” dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju ke hutan untuk mengambil hewan kuda tersebut lalu menarik hewan kuda tersebut untuk keluar dari hutan selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di tempat tinggal anak saksi Pala saat itu yang ada di rumah hanya istri dari saksi Andre kemudian istrinya menghubungi saksi Andre dengan mengatakan hewan kuda sudah ada beberapa saat kemudian saksi Andre dan saksi korban Ongko Alvin datang tanpa bicara apa-apa langsung mengajak Terdakwa ke pos Polisi Kawangu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan kuda tersebut akan dijual dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan hasil dari penjualan hewan kuda tersebut digunakan untuk kebutuhan makan dan minum kemudian

Hal 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) ke anak saksi Pala untuk membeli HP Samsung;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian hewan ternak kuda;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda tersebut : 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setegah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri

(), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki;

- Bahwa Benar gambar barang bukti berupa hewan kuda yang ada di Berita Acara Penyidik adalah hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari mengembala hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Ongko Alvin untuk mengambil hewan kuda tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal setelah kejadian pencurian hewan kuda tersebut kalau Terdakwa tidak melakukannya maka tidak akan terjadi seperti sekarang ini;

- Bahwa Setelah terima hewan kuda dari anak saksi Pala kemudian Terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju ke hutan untuk disembunyikan;

- Bahwa Hewan kuda tersebut berada di Terdakwa hanya 1 (satu) malam dan keesokan harinya Terdakwa mengantar kembali hewan kuda tersebut di tempat tinggalnya anak saksi Pala;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan hewan kuda tersebut ke saksi Andre dan saksi korban Ongko Alvin;

- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga namun Terdakwa sudah mempunyai calon istri dan calon istri Terdakwa masih berada dirumah orang tuannya di kampung;

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai orang tua namun berada dikampung dan Terdakwa bertaubat tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum baru kali ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri: Kuda jantan umur satu setengah tahun, warna bulu Dragam (merah gelap), Hotu polos () cap paha kiri dan kanan bintang kurung (), kaki belakang sebelah kanan terdapat warna bulu putih dan rambut dalam keadaan pendek.

Hal 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) kuda warna biru atas nama pemilik ALVIN S. HARTONO, ST.
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih untuk mengikat kepala kuda panjang kurang lebih 1 meter.

Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah di lakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (Empat) orang saksi dari

Hal 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, maka telah terpenuhi batas minimum pembuktian, dengan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST alias Ongko Alvin;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ditempat tinggalnya anak saksi Pala saat sampai Terdakwa melihat anak saksi Pala ada dibelakang rumah sehingga Terdakwa menemuinya sambil duduk bercerita dibelakang rumah dekat kandang hewan kemudian istri dari saksi Andre menyuruh Terdakwa dan anak saksi Pala untuk makan malam selesai makan malam Terdakwa bertanya kepada anak saksi Pala dengan mengatakan "siapa punya itu kuda?" anak saksi Pala jawab "Ongko Alvin yang punya" lalu Terdakwa tanya lagi "itu kuda sudah ada cap" anak saksi Pala jawab "sudah ada cap itu" Terdakwa bertanya lagi "kau tarik kasih keluar sudah itu kuda" anak saksi Pala jawab "ehh, tidak mau nanti ongko marah sama saya" Terdakwa berkata "kau tarik saja tidak apa-apa" namun anak saksi Pala tetap tidak mau walaupun berulang-ulang kali Terdakwa menyuruh anak saksi Pala menarik hewan tersebut tetap anak saksi Pala tidak mau;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengajak anak saksi Pala untuk pergi ke pesta yang bertempat di belakang SMP Negeri 1 Pandawai setelah tiba ditempat pesta Terdakwa menyuruh anak saksi Pala untuk menarik hewan kuda tersebut namun anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Pala "kau tarik sudah itu kuda nanti saya jual dengan harga empat juta rupiah saya kasih kau dua juta rupiah supaya kau bisa beli HP Samsung" saat itu anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa beralasan akan memberikan anak saksi Pala uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga anak saksi Pala mau mengikuti apa yang Terdakwa katakan setelah itu anak saksi Pala langsung pulang dan Terdakwa menunggu anak saksi Pala dipinggir jalan di padang Tanamiting dan sekitar pukul 00.00 Wita anak saksi Pala datang dengan menarik 1 (satu) ekor hewan kuda lalu menyerahkan ke Terdakwa

Hal 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak saksi Pala langsung pulang ke tempat tinggalnya sedangkan Terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju ke hutan saat sampai di hutan Terdakwa mengikat hewan kuda tersebut dengan maksud menyembunyikannya;

- Bahwa Setelah mengikat hewan kuda tersebut di hutan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil gunting kemudian Terdakwa kembali lagi ke hutan tempat hewan kuda tersebut selanjutnya Terdakwa memotong rambut kuda tersebut dengan menggunakan gunting setelah itu Terdakwa kembali kerumah dan keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saat Terdakwa sedang berada dirumah salah satu teman di Kawangu saksi Andre memanggil dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya saksi Ongko Alvin sehingga Terdakwa pergi menemui saksi Andre di rumahnya setelah itu saksi Andre mengatakan bahwa “ada hewan kuda yang hilang” lalu saksi Andre meminta Terdakwa untuk membantu mencari hewan kuda tersebut dan Terdakwa mengatakan “iya”;

- Bahwa Pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita saksi Andre menelpon Terdakwa dan meminta untuk mengembalikan hewan kuda tersebut dengan mengatakan “Nggaba kasih kembali itu kuda” Terdakwa jawab “kuda apa?” lalu saksi Andre berkata “Pala sudah mengatakan semuanya kepada saya kalo kau tidak kasih kemabli berarti saya lapor kau di polisi” karena mendengar kata Terdakwa mau di laporkan ke polisi maka Terdakwa mengatakan “iya sebentar saya antar pulang itu kuda” dan sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa menuju ke hutan untuk mengambil hewan kuda tersebut lalu menarik hewan kuda tersebut untuk keluar dari hutan selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di tempat tinggal anak saksi Pala saat itu yang ada di rumah hanya istri dari saksi Andre kemudian istrinya menghubungi saksi Andre dengan mengatakan hewan kuda sudah ada beberapa saat kemudian saksi Andre dan saksi korban Ongko Alvin datang tanpa bicara apa-apa langsung mengajak Terdakwa ke pos Polisi Kawangu dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan kuda tersebut akan dijual dengan harga Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan hasil dari penjualan hewan kuda tersebut digunakan untuk kebutuhan makan dan minum kemudian Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) ke anak saksi Pala untuk membeli HP Samsung;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan pencurian hewan ternak kuda;

Hal 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri hewan kuda tersebut : 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setegah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki;
- Bahwa Benar gambar barang bukti berupa hewan kuda yang ada di Berita Acara Penyidik adalah hewan kuda milik saksi korban Ongko Alvin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban Ongko Alvin untuk mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal setelah kejadian pencurian hewan kuda tersebut kalau Terdakwa tidak melakukannya maka tidak akan terjadi seperti sekarang ini;
- Bahwa Hewan kuda tersebut berada di Terdakwa hanya 1 (satu) malam dan keesokan harinya Terdakwa mengantar kembali hewan kuda tersebut di tempat tinggalnya anak saksi Pala;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan hewan kuda tersebut ke saksi Andre dan saksi korban Ongko Alvin;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga namun Terdakwa sudah mempunyai calon istri dan calon istri Terdakwa masih berada dirumah orang tuannya di kampung;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai orang tua namun berada dikampung dan Terdakwa bertaubat tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum baru kali ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mempunyai unsur-unsur, yakni:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Ternak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Hal 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa NGGABA PURU MBAWA als NGGABA** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 2. Unsur **Mengambil suatu barang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Mengenai benda-benda kepunyaan orang lain, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa pelaku tersebut harus mengetahui secara pasti milik siapa benda yang akan dicuri, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (P. A. F. Lamintang, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Hal. 23);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, yaitu:

Hal 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 24.00 Wita bertempat di rumah anak saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA yang terletak di depan SMP N 1 Pandawai di Kawangu, Kel. Kawangu, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor hewan kuda milik saksi korban Alvin Suryanto Hartono, ST alias Ongko Alvin;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ditempat tinggalnya anak saksi Pala saat sampai Terdakwa melihat anak saksi Pala ada dibelakang rumah sehingga Terdakwa menemuinya sambil duduk bercerita dibelakang rumah dekat kandang hewan kemudian istri dari saksi Andre menyuruh Terdakwa dan anak saksi Pala untuk makan malam selesai makan malam Terdakwa bertanya kepada anak saksi Pala dengan mengatakan "siapa punya itu kuda?" anak saksi Pala jawab "Ongko Alvin yang punya" lalu Terdakwa tanya lagi "itu kuda sudah ada cap" anak saksi Pala jawab "sudah ada cap itu" Terdakwa bertanya lagi "kau tarik kasih keluar sudah itu kuda" anak saksi Pala jawab "ehh, tidak mau nanti ongko marah sama saya" Terdakwa berkata "kau tarik saja tidak apa-apa" namun anak saksi Pala tetap tidak mau walaupun berulang-ulang kali Terdakwa menyuruh anak saksi Pala menarik hewan tersebut tetap anak saksi Pala tidak mau;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengajak anak saksi Pala untuk pergi ke pesta yang bertempat di belakang SMP Negeri 1 Pandawai setelah tiba ditempat pesta Terdakwa menyuruh anak saksi Pala untuk menarik hewan kuda tersebut namun anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Pala "kau tarik sudah itu kuda nanti saya jual dengan harga empat juta rupiah saya kasih kau dua juta rupiah supaya kau bisa beli HP Samsung" saat itu anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa beralasan akan memberikan anak saksi Pala uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga anak saksi Pala mau mengikuti apa yang Terdakwa katakan setelah itu anak saksi Pala langsung pulang dan Terdakwa menunggu anak saksi Pala dipinggir jalan di padang Tanamiting dan sekitar pukul 00.00 Wita anak saksi Pala datang dengan menarik 1 (satu) ekor hewan kuda lalu menyerahkan ke Terdakwa selanjutnya anak saksi Pala langsung pulang ke tempat tinggalnya sedangkan Terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju ke hutan saat sampai di hutan Terdakwa mengikat hewan kuda tersebut dengan maksud menyembunyikannya;

Hal 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim “unsur mengambil suatu barang” telah terbukti terdapat pada perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur **sebagian atau seluruhnya milik orang lain**:

- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) ekor kuda, dimana barang yang hilang tersebut bukan milik Terdakwa, namun milik saksi korban atas nama ALVIN S. HARTONO, ST sebagaimana dijelaskan oleh para saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan 1 (satu) lembar Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) kuda warna biru atas nama pemilik ALVIN S. HARTONO, ST., hewan kuda dengan ciri-ciri : hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setengah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki, adalah milik saksi korban ALVIN S. HARTONO, ST

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *sebagian atau seluruhnya milik orang lain* telah terbukti;

Ad. 4. Unsur dengan **maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud “*untuk dimiliki*” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang berupa 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setengah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki; adalah milik ALVIN S. HARTONO, ST, bukan milik Terdakwa, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk menguasai tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Hal 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki hewan tersebut seolah-olah milik dari Terdakwa sendiri dan berniat menjual hewan kuda tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim “*unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur **Ternak**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, yang dimaksud **ternak** yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

1. Binatang yang berkuku satu adalah binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, sedangkan termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll”;
2. Binatang yang memamah biak adalah “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”; contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”. R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb”;
3. Babi;

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting” Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Hal 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu "*terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting*";

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) ekor hewan kuda warna bulu dragam (merah gelap), jenis kelamin jantan, umur satu tahun setengah, telinga utuh/polos, cap pipi kosong, cap paha belakang kiri (), paha belakang kiri (), kaki belakang kanan putih kaos kaki, merupakan hewan memamah biak yaitu ternak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka, "*unsur ternak*" telah terbukti pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengambil Kuda milik Saksi Korban ALVIN S. HARTONO, ST dilakukan bersama-sama dengan Saksi YONATHAN MIHA DJUKU Alias PALA, awal kejadiannya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ditempat tinggalnya anak saksi Pala saat sampai Terdakwa melihat anak saksi Pala ada dibelakang rumah sehingga Terdakwa menemuinya sambil duduk bercerita dibelakang rumah dekat kandang hewan kemudian istri dari saksi Andre menyuruh Terdakwa dan anak saksi Pala untuk makan malam selesai makan malam Terdakwa bertanya kepada anak saksi Pala dengan mengatakan "siapa punya itu kuda?" anak saksi Pala jawab "Ongko Alvin yang punya" lalu Terdakwa tanya lagi "itu kuda sudah ada cap" anak saksi Pala jawab "sudah ada cap itu" Terdakwa bertanya lagi "kau tarik kasih keluar sudah itu kuda" anak saksi Pala jawab "ehh, tidak mau nanti ongko marah sama saya" Terdakwa berkata "kau tarik saja tidak apa-apa" namun anak saksi Pala tetap tidak mau walaupun berulang-ulang kali Terdakwa menyuruh anak saksi Pala menarik hewan tersebut tetap anak saksi Pala tidak mau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak saksi Pala untuk pergi ke pesta yang bertempat di belakang SMP Negeri 1 Pandawai setelah tiba ditempat pesta Terdakwa menyuruh anak saksi Pala untuk menarik hewan kuda tersebut namun anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Pala "kau tarik sudah itu kuda nanti saya jual dengan harga empat juta rupiah saya kasih kau dua juta rupiah supaya kau bisa beli HP Samsung" saat itu anak saksi Pala tetap tidak mau kemudian Terdakwa beralasan akan memberikan anak saksi Pala uang sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sehingga anak saksi Pala mau mengikuti apa yang Terdakwa

Hal 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan setelah itu anak saksi Pala langsung pulang dan Terdakwa menunggu anak saksi Pala dipinggir jalan di padang Tanamiting dan sekitar pukul 00.00 Wita anak saksi Pala datang dengan menarik 1 (satu) ekor hewan kuda lalu menyerahkan ke Terdakwa selanjutnya anak saksi Pala langsung pulang ke tempat tinggalnya sedangkan Terdakwa menarik hewan kuda tersebut menuju ke hutan saat sampai di hutan Terdakwa mengikat hewan kuda tersebut dengan maksud menyembunyikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berkata jujur dan mengakui segala perbuatannya;
- Sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah mengembalikan hewan kuda yang ia ambil;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Hal 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta di dalam persidangan Terdakwa telah berkata jujur sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, hal itu menurut Majelis Hakim haruslah diberikan balasan atas kejujuran dari Terdakwa, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan sangatlah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan

Hal 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri: Kuda jantan umur satu setengah tahun, warna bulu Dragam (merah gelap), Hotu polos () cap paha kiri dan kanan bintang kurung (), kaki belakang sebelah kanan terdapat warna bulu putih dan rambut dalam keadaan pendek.
- 1 (satu) lembar Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) kuda warna biru atas nama pemilik ALVIN S. HARTONO, ST.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban ALVIN S. HARTONO, ST, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim perlu dinyatakan agar dikembalikan kepada saksi korban ALVIN S. HARTONO, ST. Alias ALVIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) utas tali nilon warna putih untuk mengikat kepala kuda panjang kurang lebih 1 meter yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NGGABA PURU MBAWA als NGGABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pen curian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**

Hal 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor hewan kuda dengan ciri-ciri: Kuda jantan umur satu setengah tahun, warna bulu Dragam (merah gelap), Hotu polos () cap paha kiri dan kanan bintang kurung (), kaki belakang sebelah kanan terdapat warna bulu putih dan rambut dalam keadaan pendek.
- 1 (satu) lembar Kartu dan Keterangan Mutasi Ternak (KKMT) kuda warna biru atas nama pemilik ALVIN S. HARTONO, ST.

Dikembalikan kepada saksi korban ALVIN S. HARTONO, ST. Alias ALVIN,

- 1 (satu) utas tali nilon warna biru panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- 1 (satu) utas tali nilon warna putih untuk mengikat kepala kuda panjang kurang lebih 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Senin**, tanggal **23 oktober 2023**, oleh kami **Galih Devtayudha, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Hendro Sismoyo, S.H., M.H.**, dan **Albert Bintang Partogi, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Lusiyani Abbas, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Muhammad Roni, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.

t.t.d.

Albert Bintang Partogi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Galih Devtayudha, S.H.

Hal 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Lusiyani Abbas, S.H.

Hal 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Wgp